



PUTUSAN

Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ninik Prasetyowati, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Perum Citra Jaya 5 No. 26 Jatibedug Desa Purworejo Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 147/SKK/2024/PA.Wng, tanggal 15 Maret 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx/Pekebun, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Maret 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri, dengan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Wng, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami & istri yang sah, telah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akte Nikah Nomor : 89/6/IX/1998, Pada hari Sabtu, tanggal 07 September 1998, Dengan status Jejaka dan Perawan.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat dan Tergugat Merantau ke Kalimantan. Tergugat dalam merantau setiap setahun sekali pulang kekampung dan apabila dikampung Tergugat bisa sampai 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan. ..

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya telah dikarunia anak :

1. AAN ANISA, lahir : Wonogiri, 20 Juli 2002, Umur : 22 tahun.
2. AISYAH NUR ZAHRA, LAHIR : Wonogiri, 26 Mei 2016, umur : 8 tahun

Keduanya dalam pengasuhan Penggugat. :

4. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat pada awalnya Harmonis, namun justru semenjak Kelahiran anak yang kedua, Rumah tangga terjadi ketidakharmonisan dan sering percekcoakan. Seperti hal-hal :

4.1. Penggugat dalam memberi nafkah tidak seperti biasa malah justru jarang kirim ke Penggugat, Klu mengirim hanya Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah). Sehingga untuk mencukupi biaya hidup dan kebutuhan anak-anak tidak mencukupi dan Penggugat terpontang panting kerepotan.

4.2. Bahwa dengan hal tersebut akhirnya Penggugat harus bekerja untuk mencukupi dan supaya kehidupan bertahan . Penggugat awalnya masih berkerja dikampung tetapi mulai tahun 2018 Penggugat juga merantau ke Riau supaya lebih mendapatkan pendapatan yang cukup.

4.3. Bahwa justru dengan merantaunya Penggugat, dan penggugat lebih bisa mencukupi kebutuhan Rumahtangga, Tergugat justru seakan-akan menyerahkan tanggungjawab rumahtangga kepada Penggugat, termasuk Pinjaman-pinjaman di Bank yang slama ini

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Wng



diajukan bersama di Kampung, Tergugat justru menyerahkan angsuran tiap bulannya kepada Penggugat.

5. Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis tersebut, tergugat semakin cuek, dan setiap komunikasi hanya menciptakan amarah, dan pertengkaran mulut yang terjadi, Maksud hati Penggugat untuk curhat atau dengar-dengaran untuk menyelesaikan masalah ekonomi, Tergugat juga tidak menanggapi justru masa bodoh dan setiap menjawab hanya menimbulkan kekesalan Penggugat yang akhirnya Penggugat lebih baik diam, dan diam-diaman yang bermingu- minggu, yang menciptakan suasana rumahtangga yang hambar.

6. Bahwa hubungan dengan anak-anakpun Tergugat juga tidak menciptakan seorang ayah yang baik yang mengayomi, menyayangi anak-anak, tetapi tergugat juga bersikap cuek dan hubungan dengan anak-anak seperti sepintas lalu saja. Sehingga anak-anakpun juga terasa jauh dengan ayahnya tidak selayaknya hubungan anantara anak dan orangtua.

7. Bahwa Tergugatpun juga mempunyai sifat yang keras, sehingga jikalau marah pernah membanting-banting barang yang didekatnya, yang membuat trauma Penggugat, dan mental Penggugat menjadi tidak baik.

8. Bahwa Tergugat juga mempunyai sifat yang tidak setia, Pernah (pada waktu anak kedua sudah lahir), Tergugat ketahuan berhubungan dengan WIL, lewat SMS, dan hal itu yang tidak selayaknya dilakukan karena juga sudah merupakan hubungan yang tidak terpuji sudah ada kata-kata, sayang-sayangan kepada WIL tersebut, yang pada waktu itu ditegur Penggugat justru HP dibanting dan terjadi pertengkaran yang membuat hubungan rumahtangga semakin runyam dan hambar. kehidupan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat akhirnya tidak bisa seiring sejalan.

9. Puncaknya, pada tahun 2022, Tergugat pulang kekampung, selama 3 (tiga) bulan, Namun justru Tergugat tidak bersikap yang baik atau berusaha menetralkan suasana untuk memperbaiki kondisi rumah tangga, namun Tergugat justru membuat suasana Penggugat semakin kesal karena Tergugat seenaknya, Pulangpun tidak membawa hasil yang diberikan kepada Penggugat, dan Perang mulut serta perang dinginpun terjadi,

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Penggugat dan Tergugatpun semakin hambar, Penggugat setelah 3 (tiga) bulan berada dikampung kemudian balik kekalimantan sampai sekarang hubungan semakin tidak baik, dan kiriman beserta hak-hak nafkah lahir batin Penggugat sejak itu sudah tidak didapat lagi. .

10. Bahwa Pada waktu itu pun pihak keluarga jg sudah mengupayakan Perdamaian untuk mempertahankan Pernikahan Penggugat dan Tergugat mengingat sudah mempunyai anak-anak, juga mediasi namun tidak berhasil.

Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang demikian itu beserta dalil-dalil tersebut diatas, bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama kembali, serta tidak mungkin lagi kehidupan pernikahannya untuk dapat di pertahankan yang terjadi hanyalah perselisihan pertengkarang yang terus menerus;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (PARNO BIN SOREJO) terhadap Penggugat (KASINEM BINTI KROMOKARTO) dihadapan sidang Pengadilan Agama Wonogiri.
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR :

Bilamana Pengadilan Agama Wonogiri Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 19 Maret 2024 dan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 28 Maret 2024 yang dibacakan di

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK 3312196707800004, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 24-09-2012, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 89/6/IX/1998, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx tertanggal 07 September 1998, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN WONOGIRI, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1998 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena masalah Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama, tetapi Tergugat tidak mau tanggung jawab dengan hutang tersebut, padahal hutang tersebut digunakan untuk kebutuhan Penggugat dan Tergugat, serta setiap bertengkar Tergugat suka membanting-banting barang;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja sebagai kuli bangunan, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Geneng RT 001 RW 007 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Wonogiri, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1998 yang lalu;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2016, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena masalah nafkah;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonogiri telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 7 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 19 Maret 2024 dan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 28 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah nafkah, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak tanggung jawab dengan hutang milik bersama, serta Tergugat suka membanting-banting barang ketika bertengkar dan sejak tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri telah berjalan selama 1 (satu) tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alas an-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian

Hal. 8 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdata, dimana bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonogiri sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah nafkah, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak tanggung jawab dengan hutang milik bersama, serta Tergugat suka membanting-banting barang ketika bertengkar dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 September 1998 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena masalah nafkah, Tergugat kurang

Hal. 9 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Wng



memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak tanggung jawab dengan hutang milik bersama, serta Tergugat suka membanting-banting barang ketika bertengkar;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri sudah berjalan selama 1 (satu) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 1 (satu) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً

Hal. 10 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jls.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jls.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu *Ba'in Sughro* Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Wng tanggal 15 Maret 2024 *juncto* Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 210/KMA/HK.05/7/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang memberikan izin kepada Pengadilan Agama Wonogiri untuk bersidang dengan Hakim Tunggal. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan Drs. Muhammad Mansur, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I.
Panitera Pengganti

Drs. Muhammad Mansur, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Surat Kuasa	:	Rp. 10.000,00
c.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
d.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
e.	Pemberitahuan	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 48.000,00
4.	Biaya Pemberitahuan	:	Rp. 24.000,00
5.	Biaya Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp. 237.000,00
(dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)			

Hal. 12 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Wng